

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem peradilan pidana merupakan suatu proses penegakan hukum pidana oleh karena itu sistem peradilan pidana berhubungan erat sekali dengan peraturan perundang-undangan pidana itu sendiri baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana. Dikatakan demikian karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum *in abstracto* yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum pidana *in concreto*.¹ Menurut Mardjono, Sistem Peradilan Pidana (SPP) atau *Criminal Justice System* (CJS) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan serta dapatnya membedakan pengertian antara *Criminal Justice Process* (CJP) dengan *Criminal Justice System* (CJS). *Criminal Justice Process* (CJP) adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seseorang tersangka ke dalam proses yang membawa kepada penentuan pidana. Sedangkan *Criminal Justice System* (CJS) adalah interkoneksi antara keputusan setiap instansi yang terlibat proses peradilan pidana.²

Sistem peradilan pidana sebagai bagian dari administrasi pemerintahan pada hakikatnya juga terikat dengan ketentuan, yakni pelaksanaan proses peradilan oleh komponen sistem peradilan pidana harus didasarkan pada wewenang yang dimiliki oleh tiap-tiap komponen dalam mengerjakan manajemen administrasi peradilan pidana harus mendapatkan perhatian yang serius bukan hanya karena masalah keabsahan tindakan aparaturnya penegak hukum, tapi yang lebih substansi lagi ialah karena setiap tindakan aparaturnya penegak hukum yang tidak ada landasan wewenangnya akan melahirkan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, dalam melaksanakan tugas dan

¹ Romli Atmasasmita dalam Edi Setiadi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, hlm, 28.

² Mardjono dalam Aminanto, 2017, *Politik Hukum Pidana Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindakan Pidana Korupsi*, Jemberkatamedia, Jember, hlm, 16

fungsinya harus benar-benar memiliki landasan hukum yang kuat karena hal tersebut berkaitan dengan hak-hak asasi manusia.

Penegakan hukum tentu sangat bergantung dengan adanya peran Aparat Penegak Hukum selanjutnya disebut APH dalam menjalankan tertibnya hukum di Indonesia. APH dalam arti luas merupakan institusi penegak hukum. Sedangkan dalam arti sempit, APH adalah polisi, jaksa, dan hakim yang merujuk kepada profesi dan bukan kepada kelembagaan. Kejaksaan sebagai salah satu dari lembaga penegak hukum melaksanakan tugasnya secara merdeka dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan, Kejaksaan memerlukan adanya satu tata pikir, tata laku dan tata kerja Jaksa dengan mengingat norma-norma, agama, susila, kesopanan serta memperhatikan rasa keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, diperlukan sosok Jaksa sebagai abdi hukum yang profesional, memiliki integritas kepribadian, disiplin, etos kerja yang tinggi dan penuh tanggung jawab, senantiasa mengaktualisasikan diri dengan memahami perkembangan global, tanggap dan mampu menyesuaikan diri dalam rangka memelihara citra profesi dan kinerja jaksa serta tidak bermental korup.³

³ Liliana Tedjosaputro, 2006, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 132.

Secara normatif (*das sollen*) tugas dan kewajiban kejaksaan dapat dikatakan hal yang sempurna mencakup hal yang cukup luas. Kejaksaan atau khususnya jaksa mempunyai kedudukan sebagai wakil Negara dalam bidang peradilan.⁴ Pengertian jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.⁵ Jabatan fungsional jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan. Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang dipimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan.⁶

Secara atributif, kedudukan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan:

Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hal perkara pidana, kedudukan Kejaksaan bersifat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Suatu perkara baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), karena hanya JPU yang berwenang melakukan tuntutan, hal ini juga dikenal dengan Asas *dominus litis*. Sesuai dengan asas *dominus litis* ini, maka

⁴ Suwari Akhmaddhian, Wisnu Gita Prapanca, 2019, *Penegakan Hukum Terhadap Jaksa Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika*, Studies, Volume 10, Nomor 1, *Journal of Multidisiplinary*, hlm 61

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

penetapan dan pengendalian kebijakan penuntutan hanya berada di satu tangan, yakni Kejaksaan.

Asas *dominus litis* menempatkan kedudukan Jaksa sebagai pengendali perkara, yang mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Jaksa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merupakan penuntut umum dan bukan sebagai penyidik. Hal ini berarti bahwa Jaksa sebagai penuntut umum menguasai perkara ketika berkas perkara telah dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan.⁷

Asas *dominus litis* menempatkan jaksa sebagai pengendali proses perkara sejak penyidikan hingga tahap penuntutan, termasuk kewenangan untuk menentukan apakah suatu perkara layak diajukan ke pengadilan atau tidak. Dalam sistem *civil law* yang dianut Indonesia, peran ini menegaskan fungsi jaksa sebagai representasi negara dalam menjamin tegaknya keadilan dan kepastian hukum. Namun, di sisi lain, praktik pelaksanaannya kerap menimbulkan dilema antara orientasi formalistik (kepastian hukum) dan keadilan substantif (kemanfaatan sosial).

Perkembangan hukum menunjukkan bahwa pelaksanaan asas *dominus litis* belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan nilai tersebut. Jaksa kerap dihadapkan pada tekanan struktural, keterbatasan koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta ekspektasi publik yang tinggi terhadap penegakan keadilan substantif. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara idealitas norma hukum dengan realitas pelaksanaan

⁷ Marwan Effendy. 2005. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 105.

fungsi penuntutan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi citra dan efektivitas Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum.

Masalah ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan kewenangan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Pasal 170-172 KUHAP, terutama dalam penyelesaian perkara koneksitas antara subjek hukum sipil dan militer. Secara normatif, sistem peradilan koneksitas dimaksudkan untuk menjamin koordinasi dan keseragaman hukum ketika tindak pidana dilakukan bersama oleh anggota TNI dan warga sipil. Namun, dalam praktik, ketiadaan pengaturan teknis yang rinci mengenai tata cara koordinasi penyidikan dan penuntutan justru menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kedudukan Jaksa sebagai pengendali perkara seharusnya juga berlaku pada peradilan militer. Undang-Undang Peradilan Militer secara *expressive verbis* menyatakan bahwa Jaksa Agung adalah penuntut umum tertinggi. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menjelaskan bahwa:

Oditur Jenderal dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia selaku penuntut umum tertinggi di Negara Republik Indonesia melalui Panglima, sedangkan dalam pelaksanaan tugas pembinaan Oditurat bertanggung jawab kepada Panglima.

Dalam hukum pidana mengenal adanya peradilan koneksitas. Koneksitas adalah suatu sistem peradilan yang diterapkan atas suatu tindak pidana dimana diantara tersangka atau terdakwa terjadi penyertaan (*deelneming*) atau secara Bersama-sama (*mede dader*) antara orang sipil dengan orang yang berstatus militer (prajurit TNI).⁸ Peradilan

⁸ HM Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 117- 118.

koneksitas juga dapat dikatakan merupakan kondisi dimana dua atau lebih perkara pidana saling berkaitan satu sama lain, baik secara materiil maupun formil. Penerapan koneksitas dalam sistem peradilan pidana Indonesia bertujuan untuk efisiensi proses peradilan, menghindari putusan yang saling bertentangan dan memberikan kepastian hukum bagi pihak yang terlibat.⁹

Menurut Andi Hamzah yang dimaksud dengan peradilan koneksitas adalah sistem peradilan terhadap tersangka pembuat delik penyertaan antara orang sipil dan militer.¹⁰ Dengan demikian, maka sudah dapat dipastikan bahwa peradilan koneksitas pasti menyangkut delik penyertaan antara yang dilakukan oleh orang sipil Bersama-sama dengan orang militer yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Dimana Pasal 55 KUHP menyatakan:

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, saran atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Sedangkan Pasal 56 menyatakan bahwa:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, saran atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

⁹ M. Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 234-236

¹⁰ Andi Hamzah, 2015, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.214

Ketentuan KUHP yang baru juga mengatur peradilan koneksitas dalam BAB XII Pasal 170 sampai dengan Pasal 172. Pengertian koneksitas terdapat pada Pasal 170 ayat (1) yang berbunyi:

- (1) Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa jika terjadi delik penyertaan antara orang militer (yang tunduk kepada peradilan militer) dan orang sipil (yang tunduk kepada peradilan umum), maka *primus inter pares* (utama dari yang sederajat) yang berwenang mengadili adalah pengadilan dalam lingkungan umum. Para tersangka (sipil bersama militer) diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, merupakan pengecualian. Hanya jika menurut Menteri Pertahanan/Keamanan, perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan militer.¹¹ Penanganan perkara koneksitas prinsipnya diselesaikan melalui peradilan umum. Hal tersebut sesuai dengan semangat yang tertuang dalam ketentuan Pasal 198 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang berbunyi:

- (1) Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali apabila menurut keputusan Menteri dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Lebih jelasnya lagi dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam

¹¹ Andi Hamzah, *Loc. Cit.*, hlm. 214.

keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Dalam penjelasan pasal ini menjelaskan yang dimaksud “dalam keadaan tertentu” adalah dilihat dari titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Jika titik berat kerugian terletak pada kepentingan militer, perkara tersebut diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan militer, sedangkan jika titik berat kerugian terletak pada kepentingan umum, maka perkara tersebut diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum. Berdasarkan hal inilah jelas bahwa terlebih dahulu harus ada kajian untuk menentukan peradilan mana yang lebih kompeten dalam mengadili perkara tersebut.

Ketentuan Pasal 171 ayat (1) KUHAP dinyatakan, bahwa untuk menetapkan apakah pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang akan mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1), diadakan penelitian bersama oleh Jaksa atau Jaksa Tinggi dan Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi. Dalam perkara koneksitas untuk menentukan perkara ke pengadilan mana, apakah dilimpahkan ke pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, haruslah berpedoman pada hukum acara yang berlaku yaitu Pasal 170, 171 dan 172 KUHAP.

Secara teori proses hukum penanganan perkara koneksitas yang diatur dalam KUHAP maupun UU Peradilan Militer berbicara tentang kompetensi absolut badan peradilan dari dua badan peradilan yang berbeda yaitu peradilan umum dan peradilan militer. Kompetensi absolut merupakan kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili (*attributie van rechtsmacht*) kepada suatu macam pengadilan.¹²

Penegasan kompetensi absolut bagi subjek hukum militer terdapat dalam Undang-Undang No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), disebutkan prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana

¹² Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm.107.

militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.¹³ Proses penanganan persoalan di dalam sistem peradilan pidana Indonesia dapat dilakukan secara sistematis, Ketentuan hukum formal untuk menyelesaikan perkara terkait diatur dalam KUHAP dan KUH. Peradilan Militer.¹⁴

Pada tahap penyidikan dalam perkara koneksitas dilaksanakan oleh suatu Tim Tetap dari penyidik Polri, Penyidik Polisi Militer dan Oditur Militer yang mekanisme kerjanya disesuaikan dengan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan kewenangannya. Apabila pemeriksaan dilakukan secara terpisah maka perkara tersebut akan dikembalikan ke penyidik yang berwenang menurut hukum acara yang sesuai dengan peradilan masing-masing. Sebenarnya dapat dikatakan bahwa penyidikan perkara koneksitas dengan perkara pidana biasa itu melalui proses yang sama. Yang berbeda ialah pejabat yang melaksanakan fungsi penyidikan tersebut.¹⁵ Hal ini diatur dalam Pasal 170 ayat (3) KUHAP yang mengatakan bahwa:

Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama-sama Penyidik dan polisi militer Tentara Nasional Indonesia di bawah koordinasi Penuntut Umum dan oditur militer.

Jadi, dapatlah disimpulkan bahwa dalam perkara koneksitas ini penyidikan dilakukan oleh suatu tim gabungan yang dibentuk oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman yang terdiri atas:

1. Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 KUHAP;
2. Polisi Militer ABRI;
3. Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi.

¹³ Indra Aprio Handry Saragih, 2024, *Probelamatika dan Prospek Pengaturan Proses Hukum Penanganan Perkara Koneksitas*, Volume 02, Nomor 3, The Prosecutor Law Review, hlm. 87.

¹⁴ Ali Ridlo, Siswantari Pratiwi dan Mardani, 2024, *Analisis Penyelesaian Perkara Koneksitas Dalam Prespektif Pidana Umum dan Pidana Militer*, Volume 8, Nomor 1, Pagaruyuang Law Journal, hlm. 54.

¹⁵ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 216

Berpegang pada aturan undang-undang mengenai perkara koneksitas yang telah dijelaskan di atas, ternyata dalam praktiknya aturan koneksitas sering diabaikan, dimana dalam banyak kasus aparat hukum mengabaikan aturan-aturan dalam perkara koneksitas, sehingga dengan terbentuknya Jaksa Agung Muda Pidana Militer (JamPidMil) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No.38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia merupakan upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan RI serta untuk menerapkan prinsip-prinsip perwujudan reformasi birokrasi dan percepatan pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat.¹⁶

Salah satu contoh adalah perkara pembunuhan Casis Bintara AL asal Nias Iwan Sutrisman Telaumbanua yang dilakukan oleh Serda Adan Aryan Marsal anggota Polisi Militer Pangkalan TNI AL (Lanal) Nias dan Muhammad Alfin Andrian dimana proses hukum terhadap Serda Adan Aryan Marsal ditangani Detasemen Polisi Militer pangkalan Utama TNI AL II Padang sedangkan Muhammad Alfin Andrian sebagai warga sipil proses hukumnya di bawah Kepolisian Resor Sawahlunto. Serda Adan dijerat berbagai pasal dalam KUHP antara lain pasal pembunuhan, pasal penipuan yang termasuk dalam kategori tindak pidana umum. Dimana pada kasus ini terlihat bahwa antara ketentuan dalam Undang-Undang (*law in book*) dengan penerapan dalam praktiknya (*law in action*) mengenai peradilan koneksitas tersebut tidak sejalan.

Dari contoh kasus di atas, dapat dilihat tidak adanya kepastian hukum dalam penerapan penegakan hukum perkara koneksitas, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI AL tersebut adalah tindak pidana umum, yang mana seharusnya dituntut oleh jaksa, tapi pada kasus tersebut. Dimana Serda Adan Aryan sebagai pelaku tindak pidana

¹⁶ Ali Ridlo, *Op.Cit*, hlm. 48

umum ditangani proses hukumnya oleh Detasemen Polisi Militer pangkalan Utama TNI AL II. Terlihat tidak adanya kepastian hukum dalam penegakan hukum terhadap perkara koneksitas, terutama hilangnya peran penting jaksa sebagai *dominus litis* yang seharusnya berperan aktif dalam proses penegakan hukum perkara koneksitas ini. Karena berdasarkan KUHP, hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer melindungi kepentingan militer bagi subjek hukum militer. Akan tetapi apabila militer melanggar kepentingan umum maka terjadi perkara koneksitas, kecuali jika kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana tersebut terletak pada kepentingan militer maka diadili oleh peradilan militer. Hal tersebut sesuai dengan pelaksanaan peradilan pidana menurut tata cara KUHP memiliki keterkaitan fundamental dengan mekanisme penanganan perkara koneksitas, khususnya dalam menentukan kompetensi *relative* dan *absolute* pengadilan. Namun jika kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana tersebut terletak pada kepentingan umum, hal ini sering kali menimbulkan perdebatan peradilan mana yang mengadili. Hal ini tentu menjadi permasalahan terkait kepastian hukum terhadap penegakan hukum perkara koneksitas tersebut, oleh karena itu perlu adanya rekonstruksi aturan hukum untuk memperjelas kedudukan asas *dominus litis* yang dimiliki oleh jaksa sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, ketertarikan untuk menelusuri lebih jauh permasalahan hukum terhadap peranan jaksa sebagai penuntut umum dalam pemeriksaan perkara koneksitas permasalahan utama penelitian ini adalah ketidakseimbangan antara nilai dan struktur dalam pelaksanaan asas *dominus litis* serta lemahnya koordinasi teknis kewenangan Jaksa Agung dalam perkara koneksitas. Penelitian ini penting untuk menganalisis secara filosofis, normatif, dan empiris bagaimana asas *dominus litis* dan kewenangan Jaksa Agung dapat direkonstruksi agar mencerminkan cita hukum Pancasila yang berkeadilan, berkepastian, dan bermanfaat bagi masyarakat. Oleh sebab itu, perlu

dilakukan penelitian mengenai “**Kepastian Hukum Rekonstruksi Asas Dominus Litis Terhadap Perkara Koneksitas Dalam Peradilan Pidana**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, maka akan dirumuskan beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimana merekonstruksi asas *dominus litis* sebagai kewenangan jaksa dalam perkara koneksitas?
2. Bagaimana kepastian hukum kewenangan jaksa sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU) jika dikaitkan dengan pasal 170 KUHP dalam perkara koneksitas?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini lebih mendasar terhadap pokok permasalahan. Maka tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk cara merekonstruksi asas *dominus litis* sebagai kewenangan jaksa
2. Untuk kepastian kewenangan jaksa sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU) jika dikaitkan dengan pasal 170 KUHP dalam perkara koneksitas.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat/faedah bagi pihak-pihak, baik secara teoritis, praktis dan bagi masyarakat umum lainnya.

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana pada umumnya dan bidang hukum pidana dan khususnya dalam permasalahan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana umum secara koneksitas.

- b. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, maupun masyarakat luas dalam menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum pidana.
- c. Menganalisis secara filosofis makna asas *dominus litis* dan relevansinya terhadap prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan;
- d. Menilai secara normatif dan empiris pelaksanaan asas tersebut dalam praktik penuntutan oleh Kejaksaan RI
- e. Menganalisis sinkronisasi antara UU Kejaksaan, KUHAP, dan UU Peradilan Militer dalam perkara koneksitas
- f. Mengidentifikasi kendala normatif, struktural, dan kultural dalam pelaksanaan kewenangan Jaksa Agung
- g. Mengidentifikasi dan menganalisis pertimbangan kenapa pidana umum pelaku militer selalu diadili di peradilan militer

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan masukan secara optimal kepada penegak hukum untuk jaksa dalam Peran Jaksa Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Umum Secara Koneksitas dengan adanya kepastian hukum mengenai bagaimana Rekonstruksi Asas *Dominus Litis* dan Kewenangan Jaksa Agung dalam Perkara Koneksitas: Analisis Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Sosial dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian menjadi jaminan atau konsekuensi konkret dari sikap jujur yang merupakan salah satu ciri-ciri atau sikap ilmiah yang harus dimiliki seorang calon peneliti. Penelitian yang akan dilakukan hendaknya asli, dalam artian yang dipilih merupakan masalah yang belum pernah diteliti sebelumnya atau sedang diteliti oleh

peneliti terdahulu, maka harusnya dinyatakan dengan tegas perbedaannya dengan penelitian sebelumnya tersebut¹⁷. Berdasarkan informasi dan penelusuran peneliti yang peneliti lakukan pada beberapa referensi yang ada di perpustakaan Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Andalas untuk menunaikan ke dalam penelitian ini, maka penelitian dengan judul **“Kepastian Hukum Rekonstruksi Asas Dominus Litis Terhadap Perkara Koneksitas Dalam Peradilan Pidana”** belum pernah dilakukan oleh peneliti lainnya, sehingga dengan demikian penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Adapun judul tesis lain yang berkaitan dengan Kepastian Hukum Rekonstruksi Asas Dominus Litis Terhadap Perkara Koneksitas Dalam Peradilan Pidana yang pernah ditulis sebelumnya adalah:

1. Penelitian pada tahun 2024 oleh Universitas Islam Sultan Agung nama Agung Mardiwibowo, nim 20302200155 dengan judul **“Analisis Kedudukan Jaksa Dalam Pelaksanaan Penuntutan Dalam Peradilan Pidana Koneksitas Berdasarkan Prinsip Single *Prosecution System*”**. Adapun pembahasan yang dikaji dari penelitian ini yaitu:
 - a. Bagaimanakah kedudukan jaksa dalam pelaksanaan penuntutan dalam sistem peradilan pidana koneksitas berdasarkan prinsip single prosecution system?
 - b. Apa saja hambatan Jaksa dalam pelaksanaan penuntutan dalam peradilan pidana koneksitas berdasarkan prinsip single prosecution system?
 - c. Bagaimana pengaturan kedudukan jaksa dalam pelaksanaan penuntutan dalam sistem peradilan pidana koneksitas berdasarkan prinsip *single prosecution system* di masa depan?

¹⁷Elisabeth Nurhaini Butar Butar, 2018, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 124.

2. Penelitian pada tahun 2022 oleh Universitas Hassanudin atas nama Muh.Irfan F, nim B012202092 dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Kedudukan Jaksa Dalam Pelaksanaan Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Militer Berdasarkan Prinsip Single Prosecution System. Adapun pembahasan yang dikaji dari penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimanakah kedudukan jaksa dalam pelaksanaan penuntutan dalam sistem peradilan pidana militer berdasarkan prinsip single prosecution system ?
- b. Apakah kendala Jaksa dalam pelaksanaan penuntutan dalam sistem peradilan pidana militer di Indonesia ?

Berdasarkan penelusuran peneliti dengan penelitian terdahulu maka belum ada pembahasan tentang apa yang peneliti akan teliti yaitu mengenai **“Kepastian Hukum Rekonstruksi Asas Dominus Litis Terhadap Perkara Koneksitas Dalam Peradilan Pidana”** dengan judul tesis di atas, yang saya tulis dimana lebih membahas ke Kepastian Hukum Terhadap Peran Jaksa Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Umum Secara Koneksitas.

F. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang di susun secara sistematis. Dalam landasan teori perlu dikemukakan kerangka teori dan kerangka berpikir, sehingga selanjutnya dapat dirumuskan hipotesis dan instrumen penelitian. Kerangka teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori (dan bukan hanya sekedar pendapat pakar atau penulis buku) dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Kerangka teori paling tidak berisi tentang penjelasan terhadap variabel-

variabel yang diteliti, melalui pendefinisian, dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi, sehingga ruang lingkup, kedudukan, dan prediksi terhadap hubungan antar variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah,¹⁸ maka dapat digunakan beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian antara lain sebagai berikut:

a. Teori Penegakan Hukum

Secara umum, penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk menerapkan perangkat hukum tertentu guna menjatuhkan sanksi hukum, sehingga ketentuan yang telah ditetapkan dapat terlaksana secara tertib. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu proses mewujudkan cita-cita hukum yakni gagasan dan kehendak dari pembentuk undang-undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan menjadi kenyataan. Proses ini merupakan inti dari pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri.

Teori penegakan hukum juga dapat dimaknai sebagai pelaksanaan hukum oleh aparat penegak hukum maupun oleh setiap individu yang memiliki kepentingan, sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan rangkaian proses yang utuh, dimulai dari tahap penyidikan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan pemasyarakatan terhadap terpidana.¹⁹

Teori penegakan hukum dapat mengaplikasikan nilai keadilan, tentulah penerapan fungsi hukum tersebut dilakukan dengan cara-cara berpikir yang filosofis.

¹⁸Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet Ke-14, Alfabeta, Bandung, hlm. 54.

¹⁹ Harun M Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 58.

Penegakan hukum yang dilakukan dengan nilai-nilai filosofis, pada hakikatnya yang merupakan penegakan hukum yang menerapkan nilai-nilai sebagai berikut:

1. Nilai kesamaan, yang berarti bahwa kesamaan itu hanya sama dengan sama.
2. Nilai kebenaran, yang berarti bahwa kebenaran itu benar.

Refleksi keadilan pada penegakan hukum tersebut senantiasa pula dititik beratkan untuk mengejar kebenaran. Dan semuanya itu berpulang pada setiap orang berada dalam struktur hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan aparat penegak hukum yang dapat bertanggung jawab, baik kepada suara hatinya maupun kepada masyarakat, dan Tuhan. Dengan sikap yang bertanggung jawab, tidak sulit bagi hukum untuk memberikan keadilan, kepatutan dan kemanfaatan.

Teori penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkret oleh Aparat Penegak Hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah baik sikap dan tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁰

²⁰ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, hlm. 35.

Masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah²¹:

- 1) Faktor hukumnya sendiri.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berhubungan karena merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Apabila salah satu dari kelima faktor tersebut tidak harmonis maka penegakan hukum akan sulit dicapai²². Penegakan hukum selalu mengatasnamakan negara. Penegakan hukum diyakini dapat menjamin dan melindungi kepentingan Masyarakat.²³ Jaminan yang harus ada agar nilai dan prinsip penegakan hukum dapat diterapkan fungsinya adalah harus ada pengawasan terhadap kemungkinan penegak hukum menyalahgunakan kekuasaannya, selain itu juga harus ada jaminan perlindungan agar penegak hukum dapat dengan bebas, tanpa takut ras untuk melaksanakan nilai-nilai dan dasar-dasar penegakan hukum. Sementara dalam pandangan Satjipto Rahardjo, negara hukum dan hukum adalah satu hal, sedangkan cara kita menggunakan hukum adalah hal lain. Dengan menggunakan sistem hukum modern, tidak terlalu tergantung pada bagaimana penegakan hukum “menggunakan” atau “tidak menjamin, bahwa keadilan otomatis dapat diberikan”.

Penegakan hukum juga merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu

²¹ *Ibid*, hlm. 23.

²² Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24.

²³ Saldi Isra, Shidarta dan Muhamad Erwin, 2015, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 211.

lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁴

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:²⁵

- 1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*sustantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Di samping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal.
- 3) *Actual enforcement*, menurut Josep Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu proses yang sistematis, maka menampilkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai subsistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasihat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang ke dalam 3 dimensi, yaitu:

²⁴ Dellyana Shanti, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 37

²⁵ *Ibid*, hlm. 39

- 1) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- 2) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara berbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan di atas.
- 3) Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*Social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

b. Teori Kepastian Hukum

Asas-asas hukum merupakan landasan fundamental dalam pembentukan suatu peraturan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum dapat dipandang sebagai "jantung" dari suatu peraturan hukum. Oleh karena itu, untuk memahami suatu aturan hukum secara menyeluruh, keberadaan asas hukum menjadi hal yang esensial.²⁶ Dalam proses pembentukan peraturan hukum, salah satu asas utama yang harus dibangun guna menciptakan kejelasan adalah asas kepastian hukum.²⁷

Pada hakikatnya, asas kepastian hukum menunjukkan bahwa hukum harus memiliki kekuatan konkret, sehingga dapat memberikan rasa aman dan kejelasan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Keberadaan asas ini juga merupakan bentuk perlindungan terhadap para pencari keadilan (*yustisiabel*) dari tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang berhak dan dapat memperoleh apa yang menjadi harapannya dalam kondisi tertentu.²⁸

Hal ini sejalan dengan pandangan Van Apeldoorn yang menyatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua aspek, yaitu kemampuan untuk mengetahui apa yang menjadi hukum dalam situasi konkret dan adanya jaminan keamanan hukum.

Artinya, seseorang yang ingin mengajukan perkara berhak mengetahui terlebih

²⁶ A. Ridwan Halim, 1987, *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 166.

²⁷ Sajipto Raharjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 45.

²⁸ Muhammad Ridwansyah, 2016, *Mewujudkan Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh*, Volume 13, Nomor 2, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm 12

dahulu apa yang menjadi dasar hukumnya serta memperoleh perlindungan atas hak-haknya.

Kepastian hukum juga dipandang sebagai jaminan bahwa hukum harus ditegakkan dengan cara yang baik dan tepat. Pada dasarnya, kepastian merupakan salah satu tujuan utama dari hukum itu sendiri. Pemikiran mengenai kepastian hukum kerap kali dikaitkan dengan aliran positivisme hukum. Hal ini disebabkan karena tanpa identitas yang jelas, hukum tidak dapat berfungsi sebagai pedoman atau acuan perilaku bagi masyarakat. Namun, dalam realitasnya, hukum kerap kali dipengaruhi oleh dinamika politik kekuasaan, sehingga keberadaannya tidak terlepas dari arah angin politik yang berhembus.²⁹

Benang merah antara asas kepastian hukum dan positivisme terletak pada tujuannya untuk memberikan kejelasan terhadap hukum positif. Oleh karena itu, pencapaian kepastian hukum menjadi suatu hal yang mutlak guna melindungi kepentingan umum, termasuk kepentingan individu, serta menjalankan peran sebagai dasar utama dalam penegakan keadilan (*order*). Di sisi lain, kepastian hukum juga berfungsi memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatkan wibawa negara di mata warganya.

Selain memberi kejelasan, pemikiran positivisme hukum ketika diterapkan dalam konteks hak asasi manusia menuntut pelepasan dari pendekatan meta-yuridis, sebagaimana dikemukakan oleh para penganut aliran hukum alam (*naturalis*). Dalam hal ini, setiap norma hukum harus hadir dalam bentuk objektif sebagai norma positif, yang ditegaskan melalui kesepakatan konkret antara warga negara dan wakil-wakilnya. Dengan demikian, hukum tidak lagi dimaknai sebagai asas moral

²⁹Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, 2019, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Volume 01, Nomor 01, Jurnal Crepido, Bandung, hlm,13-22

yang abstrak tentang keadilan, melainkan sebagai *ius* yang telah dipositivisasi menjadi *lex*, demi menjamin kepastian hukum secara nyata.

Kepastian hukum juga merupakan prasyarat untuk mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum, tanpa diskriminasi. Istilah "kepastian" dalam konteks ini memiliki hubungan erat dengan asas kebenaran, yang berarti bahwa hukum harus dapat dianalisis secara logis melalui pendekatan legal-formal.³⁰ Dengan adanya kepastian hukum, individu dapat mengetahui dan menyesuaikan perilakunya sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebaliknya, tanpa kepastian hukum, individu tidak memiliki acuan yang jelas dalam bertindak. Pemikiran ini sejalan dengan pandangan Gustav Radbruch yang menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan utama dari sistem hukum.³¹

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:³²

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- 3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum

³⁰ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2014, *Filsafat, teori, & Ilmu Hukum Pemikiran: Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Rajawali Pershlm, Jakarta, hlm 196

³¹ Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm,2.

³² Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19

adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.³³

Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut:³⁴

- 1) Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
- 2) Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
- 3) Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
- 4) Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
- 5) Keputusan dari peradilan dapat secara konkret dilaksanakan.

Sudikno juga menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri bersifat memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualitas serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.³⁵

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Perlu dipahami nilai dari kepastian hukum itu

³³ *Ibid*, hlm 20

³⁴ Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 28

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 158

sendiri, yang mana nilai tersebut memiliki hubungan yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum, kegunaannya tidak hanya terbatas pada penyusunan kerangka konseptual saja, akan tetapi bahkan pada usaha merumuskan definisi-definisi operasional diluar peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian.

Agar terdapat persamaan persepsi dalam membaca rencana penelitian ini, maka dipandang perlu untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan konsep-konsep di bawah ini :

a. Rekonstruksi Hukum

Penempatan pembahasan mengenai rekonstruksi hukum dalam Bab II merupakan konsekuensi logis dari orientasi hasil yang hendak dicapai setelah penelitian ini dilaksanakan. Secara etimologis, istilah *rekonstruksi* tersusun atas kata *re* yang bermakna kembali atau sekali lagi, dan kata *konstruksi* yang berarti susunan atau bangunan. Dengan demikian, rekonstruksi dapat dimaknai sebagai suatu proses penyusunan kembali.³⁶

Secara gramatikal, kata *konstruksi* tergolong sebagai kata kerja transitif, yakni kata yang memerlukan objek untuk melengkapi maknanya. Oleh karena itu, istilah *rekonstruksi* tidak akan memiliki kejelasan makna apabila berdiri sendiri tanpa disertai objek yang mengikutinya. Pemaknaan yang utuh dan jelas baru akan

³⁶ Bahasa, 2016, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBIPT)*. Grafika Persada, Jakarta, hlm 23

diperoleh ketika istilah tersebut dilekatkan dengan kata *hukum*, sehingga membentuk frasa *rekonstruksi hukum*. Dalam hal ini, Setiawan Widagdo menjelaskan bahwa hukum merupakan pranata yang berfungsi mengatur perilaku manusia.³⁷

Henry Campbell Black, dalam *Black's Law Dictionary*, menguraikan bahwa rekonstruksi merupakan suatu tindakan untuk membangun kembali. Konteks yang dimaksud adalah keadaan ketika suatu peraturan perundang-undangan telah kehilangan relevansi atau substansinya, sehingga diperlukan upaya pembangunan kembali terhadap hukum tersebut. Pemaknaan ini mengisyaratkan adanya proses modifikasi, bahkan dalam batas tertentu memungkinkan pembongkaran struktur hukum yang lama untuk kemudian dibangun kembali suatu tatanan hukum yang lebih tepat dan sesuai. Hal tersebut sejalan dengan pengertian rekonstruksi sebagai tindakan membangun kembali sesuatu yang sebelumnya telah kehilangan eksistensinya sebagai suatu entitas.

Lebih lanjut, berkaitan dengan hukum sebagai objek rekonstruksi, Achmad Ali menyatakan bahwa hukum dapat dipahami dalam tiga ranah, yaitu hukum dalam penerapan (*law in action*), hukum dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*), dan hukum dalam konsep (*law in idea*). Sejalan dengan pandangan tersebut, rekonstruksi hukum pada dasarnya lebih dimungkinkan untuk dilakukan terhadap *law in book*, yakni hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. Pengertian rekonstruksi ini juga ditegaskan oleh Syamsudin yang mengutip pendapat Bryan A. Garner, bahwa rekonstruksi merupakan suatu proses pembangunan kembali, penciptaan ulang, atau pengorganisasian kembali.

³⁷ M Syamsudin, 2011, "*Rekonstruksi Pola Pikir Hakim dalam Memutuskan Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif*", Volume 11, Nomor 1, Jurnal Dinamika Hukum, hlm 23

b. Asas Dominus Litis

Terminologi *dominus litis* berasal dari bahasa Latin, yaitu *dominus* yang berarti pemilik dan *litis* yang bermakna perkara atau gugatan. Dalam *Black's Law Dictionary*, asas *dominus litis* dijelaskan sebagai “pihak yang mengambil keputusan dalam suatu perkara, yang umumnya dibedakan dari peran penasihat hukum (*the party who makes the decisions in a lawsuit, usually as distinguished from the attorney*)”.

Asas *dominus litis* merupakan bentuk kewenangan yang melekat pada jaksa selaku Penuntut Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menentukan apakah suatu perkara akan dilanjutkan atau dihentikan. Kewenangan tersebut pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, agar proses penanganan suatu perkara tidak berlangsung secara berlarut-larut tanpa kepastian hukum. Dalam menjalankan kewenangan *dominus litis*, jaksa melakukan penilaian terhadap kelayakan suatu perkara untuk dilimpahkan ke tahap persidangan.

Dalam praktik penegakan hukum, asas *dominus litis* kerap dikaitkan dengan subjek yang memiliki kewenangan atas suatu perkara. Asas ini memiliki keterkaitan erat dengan kewenangan, hak, kewajiban, serta kepentingan untuk menuntut atau menggugat dalam proses peradilan, yang didasarkan pada manfaat hukum yang diharapkan dari putusan hakim. Putusan tersebut selanjutnya melahirkan konsekuensi berupa kewajiban dan status hukum tertentu bagi para pihak.³⁸

Kewenangan atau wewenang merupakan bagian dari kekuasaan yang diperoleh secara konstitusional melalui ketentuan hukum yang sah. Kewenangan

³⁸ Dio Ashar Wicaksana, dkk, 2015, *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hlm. 197

dapat diartikan sebagai kekuasaan yang dilembagakan (*institutionalized power*), atau dengan kata lain kekuasaan yang memperoleh legitimasi formal (*formal power*). Dalam praktik, istilah kewenangan sering kali disepadankan dengan istilah wewenang, yang secara konseptual merupakan padanan dari istilah *bevoegheid* dalam hukum Belanda. Meskipun demikian, terdapat perbedaan karakteristik antara istilah kewenangan dan *bevoegheid*. Istilah *bevoegheid* digunakan baik dalam konteks hukum publik maupun hukum privat, sedangkan istilah kewenangan atau wewenang umumnya digunakan dalam ranah hukum publik.

Berbagai pandangan ahli telah mengemukakan definisi mengenai kewenangan dan wewenang. Salah satunya dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon yang mendefinisikan wewenang (*bevoegheid*) sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*).

c. Kedudukan Jaksa

Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin keadilan serta ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, diperlukan aparat penegak hukum yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional dan bertanggung jawab. Jaksa memiliki kedudukan sebagai salah satu aparat penegak hukum, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penuntutan secara independen tanpa campur tangan dari kekuasaan eksekutif atau pihak lain.

Kewenangan dan kedudukan jaksa meliputi fungsi penuntutan, pengawasan, serta penyidikan dalam perkara-perkara tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, jaksa memiliki peran sebagai penuntut umum, penyidik dalam kasus-kasus tertentu, serta pelaksana eksekusi atas putusan

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Wewenang ini menempatkan jaksa sebagai aktor sentral dalam sistem peradilan pidana.³⁹

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penuntut umum, Kejaksaan Negeri memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 30C ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Tugas utama jaksa penuntut umum adalah menegakkan keadilan bagi korban, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kesusilaan, prinsip kemanusiaan, dan norma-norma agama.

Sebelum berlakunya *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), kedudukan jaksa di Indonesia tidak bersifat independen sebagaimana saat ini. Pada masa itu, jaksa hanya berperan sebagai "kaki tangan" dari *Assistant Resident*, tanpa memiliki kewenangan mandiri sebagai penuntut umum sebagaimana lembaga *Openbaar Ministerie* yang berlaku dalam sistem peradilan di Eropa. Selain itu, jaksa berada di bawah kekuasaan bupati yang memiliki wewenang untuk memberikan perintah langsung kepadanya.⁴⁰

Kedudukan yang lemah tersebut tercermin dari keterbatasan kewenangan jaksa pada masa itu, antara lain:

- 1) Tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan tuntutan pidana dalam suatu perkara. Kewenangan tersebut sepenuhnya berada di tangan *Assistant Resident* sebagai kepala pemerintahan lokal.

³⁹ Didit Ferianto Pilok, 2013, *Kedudukan Dan Fungsi Jaksa Dalam Peradilan Pidana Menurut KUHAP*, Volume 2, Nomor 4, Lex Crimen, hlm. 143-155

⁴⁰ Departemen Pendidikan Nasional, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1317

- 2) Dalam proses persidangan, jaksa tidak berwenang untuk mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*) terhadap terdakwa. Perannya hanya sebatas menyampaikan perasaan atau pendapat terhadap perkara yang diperiksa.
- 3) Jaksa tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan (eksekusi). Kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh *Assistant Resident*.

d. Tindak Pidana

Istilah *tindak pidana* berasal dari terminologi dalam hukum pidana Belanda, yakni *Strafbaar feit*. Ungkapan *Strafbaar feit* terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Kata *straf* diartikan sebagai pidana atau hukuman, *baar* bermakna dapat atau boleh, sedangkan *feit* dapat diterjemahkan sebagai tindakan, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan.⁴¹

Tindak pidana merupakan konsep dasar dalam hukum pidana yang bersifat yuridis normatif. Istilah *kejahatan* atau *perbuatan jahat* dapat dipahami secara yuridis maupun kriminologis. Dalam pengertian yuridis normatif, kejahatan adalah perbuatan yang secara *in abstracto* telah dirumuskan dalam ketentuan hukum pidana.

Menurut Simons, tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana, dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan yang oleh hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana.⁴²

Sementara itu, Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku dalam tiga bidang hukum, yaitu hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara, yang oleh pembentuk undang-undang diberi sanksi pidana.

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm 10

⁴² Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm 69

Sedangkan menurut Vos, tindak pidana adalah perilaku manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana; dengan kata lain, suatu tindakan yang umumnya dilarang dan disertai ancaman hukuman pidana.⁴³

c. Peradilan Koneksitas

Peradilan koneksitas merupakan suatu sistem peradilan yang diterapkan terhadap tindak pidana yang melibatkan penyertaan atau kerja sama antara warga sipil dan anggota militer. Dalam sistem ini, Moch. Faisal Salam, S.H., M.H. menyatakan bahwa seluruh perkara koneksitas pada dasarnya diperiksa dan diadili dalam lingkungan peradilan umum. Namun, apabila terdapat keputusan dari Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, perkara tersebut dapat dialihkan untuk diperiksa dan diadili dalam lingkungan peradilan militer.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.”

Selain itu, ketentuan mengenai pelaksanaan peradilan koneksitas dalam lingkungan militer juga diatur dalam Pasal 198 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan:

“Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali apabila menurut keputusan Menteri dengan persetujuan

⁴³Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, hlm 70

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.”⁴⁴

Proses hukum dalam perkara koneksitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Militer memiliki prinsip yang sejalan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hal ini karena penyusunan Undang-Undang Peradilan Militer dilakukan dengan menggunakan *pendekatan kesisteman*, yaitu pendekatan yang mengintegrasikan konsep hukum acara pidana dalam KUHP dengan berbagai kekhususan prosedur yang berasal dari asas dan tata kehidupan dalam lingkungan angkatan bersenjata.⁴⁵

Tujuan dari pembentukan peradilan koneksitas adalah untuk mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan adil. Oleh karena itu, sistem ini memberlakukan penggabungan berkas perkara tanpa membedakan status pelaku, apakah berasal dari kalangan sipil maupun militer. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya tetap diperlukan penelitian khusus dan mendalam terkait kompetensi relatif, yaitu menentukan yurisdiksi atau kewenangan pengadilan tempat perkara akan diperiksa dan diadili.⁴⁶

d. Kepastian Hukum

Kepastian Hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum

⁴⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 2.

⁴⁵ O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, hlm 121.

⁴⁶ Ranidar Darwis, 2003, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung, hlm 6.

dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi⁴⁷.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki Aspek Yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati⁴⁸.

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan

e. Sistem Peradilan Pidana

Menurut Prof. Soebekti, S.H., sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, merupakan suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan, tersusun berdasarkan suatu rencana atau pola tertentu, dan merupakan hasil pemikiran yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam sebuah

⁴⁷ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

⁴⁸ Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 55.

sistem yang baik, antar bagian tidak boleh saling berbenturan, bertentangan, maupun tumpang tindih (*overlapping*) satu sama lain.⁴⁹

Sistem peradilan pidana sendiri merupakan suatu jaringan peradilan yang terdiri atas beberapa komponen yang bekerja sama secara terpadu untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sistem ini terdiri dari sub-sub sistem yang saling berhubungan dan saling bergantung satu sama lain, dan semuanya bekerja secara kolektif untuk mencapai satu tujuan utama, yaitu menanggulangi kejahatan hingga pada batas yang masih dapat ditoleransi oleh masyarakat.

G. Metode Penelitian

Penelitian atau riset bermakna pencarian, yaitu pencarian jawaban mengenai suatu masalah⁵⁰, dalam penelitian dibutuhkan metode sebagai cara atau teknis agar dapat mewujudkan rencana penelitiannya⁵¹. Menurut Soerjono Soekanto dalam Zainudin, penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala umum hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan tersebut.⁵² Penelitian ini, dilakukan dengan menentukan beberapa tahap penelitian sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini tergolong sebagai penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang melakukan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang

⁴⁹ Rusli Muhamad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Pres, Yogyakarta, hlm 33

⁵⁰ Soetandyo Wig nyosoebroto, 2002, *Hukum: Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya ELSAM dan HUMA*, Jakarta, hlm. 123

⁵¹ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, 2020, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal*, CV Sosial Politic Genius, Makasar, hlm. 7.

⁵² Salim HS dan Elies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 9

dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta *doktrin* (ajaran).⁵³ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Sebagai data pendukung peneliti juga melakukan wawancara ke Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Barat

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan juga penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif. Dengan menggunakan objek kajian penelitian berupa pustakapustaka yang ada, buku-buku yang bersangkutan, perundang-undangan, aturan hukum Islam, jurnal dan peraturan-peraturan yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah.⁵⁴

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa penelitian normative adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁵⁵ Dengan demikian, penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder, sehingga mengkaji kaedah-kaedah normatif dan asas-asas hukum yang terkandung dalam hukum pidana.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder karena diperoleh bukan dari tangan pertama, namun diperoleh secara tidak langsung dari buku-buku, artikel dan tesis yang berhubungan dengan Rekonstruksi Asas *Dominus Litis* Dan Kewenangan Jaksa Agung Dalam Perkara Koneksitas: Kepastian Hukum

⁵³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 153.

⁵⁴ Nilma Suryani, *Op.Cit.*, hlm. 29.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 13.

Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia. Bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam hal ini bahan Hukum Primer terdiri dari :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- d) Undang-Undang No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No.38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Bahan Hukum Tersier : Bahan hukum yang memberikan informasi, penjelasan, terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus, surat kabar atau jurnal, internet dan informasi lainnya yang mendukung penelitian, bahan-bahan hukum lain yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁵⁶ Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

⁵⁶ Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, hlm. 61.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis,⁵⁷ tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah untuk menunjukkan cara pemecahan masalah penelitian. Ketika peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan orang lain, peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lebih lengkap.⁵⁸ Dalam hal ini dilakukan untuk memperoleh literatur terkait Rekonstruksi Asas *Dominus Litis* Dan Kewenangan Jaksa Agung Dalam Perkara Koneksitas: Analisis Kepastian Hukum Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia dan jurnal ilmiah yang dapat baik di Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis), karena penelitian bukan selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian⁵⁹.

Yaitu memperoleh data dengan cara mencari dan mempelajari buku dan dokumen serta kejadian dengan menggunakan *Secondary Document Studies*,

⁵⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm 68.

⁵⁸ Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm 112.

⁵⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm 68.

yaitu dokumen yang ditulis kembali oleh peneliti yang tidak secara langsung mengalami kejadian atau kejadian berdasarkan informasi kejadian dan data yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami kejadian tersebut, dengan cara penulisan untuk dibicarakan yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan dan wawancara yang akan dilakukan peneliti.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

Analisis Data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat dengan mudah ditafsirkan.⁶⁰ Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah kualitatif yang merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis,⁶¹ menggunakan analisis kualitatif, setelah data diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis kualitatif, yang maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjelaskan secara terperinci dalam sebuah kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan ditariknya kesimpulan dari data yang diperoleh.

a. Pengolahan Data

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses penyuntingan, yaitu merapikan kembali data yang diperoleh data sesuai dengan kebutuhan dan tujuan sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan akhir yang bersifat umum yang nantinya dapat dilengkapi dengan fakta-fakta yang ada.

b. Analisis Data

Setelah data diperoleh dan diolah, selanjutnya data tersebut dianalisis.

Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu menganalisis

64. ⁶⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm.

⁶¹ Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, hlm. 32.

data dengan menganalisis, menarik kesimpulan, dan menuangkannya ke dalam bentuk kalimat.

